

ABSTRAK

Perjanjian merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan sudah tidak asing lagi dengan perjanjian. Perjanjian banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pernyataan langsung maupun tertulis oleh kedua belah pihak salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam.

Lembaga kredit yang menyediakan fasilitas pinjam meminjam adalah koperasi. Koperasi kebanyakan dipilih masyarakat untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dikarenakan prosedur yang mudah dan bunga yang terjangkau. Salah satu koperasi yang menyediakan fasilitas pinjam meminjam adalah Koperasi KPRI KOPKA Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Namun, di koperasi KPRI KOPKA ada permasalahan yang terjadi yaitu adanya anggota yang meninggal dunia yang masih memiliki sejumlah pinjaman yang pada awal perjanjian dijamin dengan simpanan pokok dan simpanan wajib.

Guna menyelesaikan permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang mendasar pada hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber. Bahan-bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan diolah melalui proses penalaran hukum yang logis dan kemudian dilakukan analisis. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Dari penelitian tersebut, penulis dapat mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh koperasi KPRI KOPKA ketika ada anggota yang meninggal dunia dan masih mempunyai sejumlah pinjaman yang dijamin dengan simpanan pokok dan wajib. Upaya yang dilakukan antara lain: (1) Menggunakan simpanan pokok dan wajib. (2) Menggunakan asuransi. Penggunaan asuransi dalam hal ini untuk meminimalisir kerugian yang akan ditanggung oleh koperasi ketika ada anggota yang meminjam dengan jumlah yang cukup besar.

Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Meminjam, Koperasi